

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMECAHAN DESA CIAMBAR MENJADI DESA CIAMBAR DAN DESA CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI

Menimbang

:

- a. bahwa usul pemecahan Desa Ciambar Kecamatan Ciambar menjadi 2 (dua) desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Ciambar Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pemecahan Desa Ciambara menjadi Desa Ciambar dan Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- bahwa dalam rangaka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal
 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan,
 Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Ciambar Kecamatan Ciambar dipandang memenuhi persyartan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UNdang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Desa Kabuapten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA CIAMBAR MENJADI DESA CIAMBAR DAN DESA CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;

- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mangatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Badan musyawarat Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
- 10. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
- 11. Pemecahan Desa adalah pembentukan Dsa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
- 12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
- 13. Peratutan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARAU

Pasal 3

Deasa Ciambar Kecamatan dipecahkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh jalan Kedusun Pasir Angin.

Pasal 4

Sebelum dipecahkan Desa Ciambar memiliki Luas wilayah \pm 925,25 Ha, dan jumlah penduduk \pm 12.889 jiwa, 2.974 Kepala Keluarga.

Pasal 5

Hasil pemecahan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa yang masingmasing diberinama sebagia berikut :

- a. Desa Ciambar;
- b. Desa Cibunarjaya.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Ciambar dibagian Selatan sedangkan Desa Pemcahan Cibunarjaya dibagian Utara

Pasal 7

Desa Ciambar memiliki luasa wilayah \pm 437 Ha, dan jumlah penduduk \pm 6.301 jiwa, + 1.451 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar yang dibatasi oleh sungai Cimaputih;
- b. Sebelah Timur berbatsasn dengan Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar yang dibatasi oleh jalan setapak pasir angin;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Munjul dan Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar yang dibtasi oleh jaln Desa Ciambar, Patok Beton 8 (delapan) buah dan 1 (satu) buah pilar beton.
- d. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Bojongkokosan dan Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda yang dibatasi leh sungai Cileuleuy.

Pasal 8

Desa Cibunarjaya memiliki luas wilayah \pm 488,25 dan jumlah penduduk \pm 6.588 jiwa, \pm 1.523 Kepala Keluarga dengan batas-bats wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar yang dibatsasi oleh jalan desa Ciambar, patok beton, 8 (delapan) buah dan 1 (satu) buah pilar beton;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Munjul Kecamatan Ciambar yang dibatasioleh jalan Deesa Munjul;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Munjul Kecamatan Ciambar yang dibatsasi oleh jalan Desa Munjul;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda yang dibatasi oleh sungai Cileuleuy dan sungai Cicatih.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Ciambar dan Desa Cibunarjaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Ciambar terbagi kedalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Pasirangin;
 - b. Dusun Ciambar.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Ciambar berada di Dusun Pasirangin.

Pasal 11

(1) Wilayah desa Cibunarjaya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Dusun Warunggombong;
- b. Dusun Gobang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cibunarjaya berada di Dusun Warunggombong.

BAB V SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Ciambar dan Desa Cibunarjaya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan desa;
- b. Hasil pungutan desa yang sah;
- c. Urunan desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari pemerintah kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintaha Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbnagan Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Ciambar sebelum dipecah adalah:

- 1. Tanah kas Desa sawah, seluas \pm 49.464 M^2 berlokasi di :
 - a. Desa Ciambar Kecamatan Ciambar, seluas \pm 13.701 M^{2} ;
 - b. Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar, seluas \pm 30.326 $^{\rm M2}$;
 - c. Blok langkob Desa Cibunarjaya seluas \pm 5.087 M²;
 - d. Tanah darat hibah dari Hj. NURLELA di blok langkob desa Cibunarjaya seluas \pm 530M² dengan Nomor Akta : 69/2007 tanggal 21 Nopember 2007.
- 2. Tanah Pekuburan, seluas \pm 9.900 M² berlokasi di :
 - a. Dusun Gobang, seluas \pm 1.800 M²
 - b. Dusun Warunggombong, seluas \pm 13.701 M²;
 - c. Dusun Pasirangin seluas $\pm 3.100 \text{ M}^2$;
 - d. Dusun Ciambar seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$;
- 3. Lapangan sepak bola, seluas \pm 15.370 M^2 yang berlokasi di :
 - a. Dusun Gobang, seluas \pm 6.250 M²;
 - b. Dusun Pasirangin, seluas \pm 9.120 M²;

Pasal 14

Desa Ciambar mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa (Bengkok Desa) sebagai berikut:
 - 1. Blok Cikatomas Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar, seluas \pm 4.250 M²;
 - 2. Blok Pasirangin Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar, seluas \pm 1.500 M²;
 - 3. Blok Cikatomas Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar, seluas \pm 2.135 M²;
 - 4. Blok Cikatomas Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar, seluas \pm 3.092 M²;
 - 5. Blok Pasirangin Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar, seluas \pm 2.100 M²;
 - 6. Blok Pasirangin Desa Ginanjar Kecamatan Caiambar, seluas \pm 904 M²;
 - 7. Blok Ciambar Kolot Dusun, seluas \pm 6.545 M²;
 - 8. Blok Ciambar kolot Dusun Ciambar, seluas \pm 3.155 M²;

- b. Tanah Pekuburan seluas \pm 5.400 M2 yang berlokasi di :
 - 1. Dusun Pasirangin, sluas \pm 3.100 M²
 - 2. Dusun Ciamabar, sseluas \pm 2.300 M²
- c. Lapangan sepak bola di Dusun Pasirangin, \pm 9.120 M²

Pasal 15

Desa Pemecahan Cibunarjaya mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Bengkok Desa sawah seluas \pm 24.907 M^2 yang berlokasi di :
 - 1. Blok Ciambar Desa ciambar, seluas \pm 2.100 M²
 - 2. Blok langkob Langkob, seluas \pm 5.087 M²;
 - 3. Blok Pasirangin Desa Ciambar, seluas \pm 6.104 M²;
 - 4. Blok Cikatomas Desa Ginanjar, seluas $\pm 5.765 \text{ M}^2$;
 - 5. Blok Cikatomas Desa Ginanjar, seluas 5.501 M²;
 - 6. Tanah darat hibah dari Hj. NURLELA di blok langkob desa Cibunarjaya seluas \pm 530 M^2 dengan Nomor Akta : 69/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang dipergunakan Kantor Desa Cibunarjaya;
- b. Tanah Perkuburan di dusun Gobang, seluas \pm 1.800 M²;
- c. Lapang sepak bola di blok Gobang, seluas \pm 6.250 M².

BAB VI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Ciambar agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Ciambar Kecamatan Ciambar.
- (2) Pada saat peresmian Desa Pemecahan Cibunarjaya Kepala Desa Ciambar menyerahkan asset-aset Desa yang menjadi asset Desa Pemecahan Cibunarjaya secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Ciambar dan dibuatkan berita.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 18

Kepala Desa Ciambar tetap melaksanakn tugas sebagai Kepala Desa Ciambar sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Pemecahan Cibunarjaya BPD yang bersangkutan mengusulkan Pejabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatn Kepala Desa yang definitive di Desa Pemecahan Cibunarjaya, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakn Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu Pada tanggal 17 Maret 2008

BUPATI SUKABUMI,

ttd

H.SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu Pada tanggal 18 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN SUKABUMI

ttd

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 5


NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2008 17 MARET 2008

TENTANG

PEMEKARAN DESA CIAMBAR MENJADI DESA CIAMBAR DAN DESA

CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR.

PETA DESA CIAMBAR KECAMATAN CIAMBAR



BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 5 TAHUN 2008 TANGGAL : 17 MARET 2008

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIAMBAR MENJADI DESA CIAMBAR DAN DESA

CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR

PETA DESA CIAMBAR KECAMATAN CIAMBAR

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,


ttd.

H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 5 TAHUN 2008 TANGGAL : 17 MARET 2008

PEMEKARAN DESA CIAMBAR MENJADI DESA CIAMBAR DAN DESA CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR TENTANG

PETA DESA CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

H. SUKMAWIJAYA